

**Tim Penulis:**

**Meri, M.Imun  
Handayani, S.Si, M.Si  
Irwan Hadi, Ns, M.Kep  
Dr.Rudy Hidana, M.Pd  
Dr. Anna Yuliana, M.Si  
Dr. Diana Haiti, S.H., M.H  
Dr. Zuardin Arif, SKM, MH.Kes  
Slamet Yuswanto, S.H., M.Hum  
Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H  
dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes  
Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy  
Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H**

**Etika Profesi**



**ASPEK HUKUM  
BIDANG KESEHATAN**

# **ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN**

**Tim Penulis :**

**Dr. Rudy Hidana, M.Pd.**

**Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.**

**Irwan Hadi, Ns.,M.Kep**

**Handayani, S.Si, M.Si**

**Meri, M.Imun**

**Slamet Yuswanto, S.H. M.Hum**

**Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H**

**Dr. Diana Haiti, S.H.M.H**

**Muchtar Anshary Hamid Labetubun,S.H.,M.H**

**Dr. Zuardin Arif, SKM, MH.Kes**

**Dr. Anna Yuliana, M.Si**

**dr.Rospita Adelina Siregar,MH.Kes**



## **ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN**

Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri,  
Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, Muchtar A H Labetubun,  
Zuardin Arif, Anna Yuliana, Rospita Adelina Siregar

Desain Cover:

**Ridwan, SH**

Tata Letak:

**Aji Abullatif. R**

Proofreader:

**Atep Jejen, S.Pd**

Editor:

**Elan Jaelani, S.H., M.H**

ISBN: **978-623-93255-1-0**

Cetakan Pertama: **Maret 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020**

**by Penerbit Widina Media Utama**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

E-mail: [penerbitwidina@gmail.com](mailto:penerbitwidina@gmail.com)

# Pengantar Editor

Assalamualiikum. wr. Wb.

Salam literasi,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita. Karena izin-Nya pula buku yang berjudul “Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan” ini telah berhasil diterbitkan. Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini merupakan kumpulan buah pemikiran dari para dosen, peneliti dan praktisi yang memiliki kompetensi dan kapasitas pada bidangnya masing-masing, terutama bidang Hukum dan kesehatan.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, penerbitan buku kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami sekaligus bentuk kontribusi terhadap perkembangan dunia literasi dan publikasi ilmiah di Indonesia. selain itu, buku kolaborasi ini juga menjadi bagian dari visi kami untuk berperan sebagai media diseminasi setiap gagasan dan pemikiran para Dosen, peneliti ataupun praktisi diseluruh Indonesia.

Buku Etika profesi dan hukum kesehatan ini disusun secara terstruktur dan sistematis mengikuti pedoman pembelajaran matakuliah di perguruan tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan referensi mahasiswa hukum ataupun mahasiswa kesehatan yang ingin mengetahui secara mendalam terkait aspek hukum yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang konsep dasar tentang moral, etika dan hukum yang merupakan materi fondasi yang akan memberikan pemahaman dasar terkait konsep keadilan, kebaikan dan norma yang hidup didalam masyarakat. Setelah menyajikan terkait pemahaman dasar, buku ini selanjutnya masuk kepada pembahasan yang lebih spesifik tentang profesi bidang kesehatan yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang sudut pandang hukum terhadap praktik profesi bidang kesehatan, baik dari aspek hukum per-data, hukum pidana dan hukum administrasi.

Karena bidang kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan telah diyakini oleh masyarakat dunia sebagai hak dasar, maka buku ini juga menyadangkan sudut pandang Hak asasi manusia pada bidang kesehatan dari dua sudut pandang hukum, yaitu sudut pandang hukum nasional dan hukum internasional. Selanjutnya, dalam rangka menjamin hak dasar tersebut, buku ini diakhiri dengan pembahasan tentang pertanggung jawaban hukum bidang kesehatan yang terdiri dari penjelasan hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para stakeholders dibidang kesehatan, seperti dokter, pasien, tim medis dan rumah sakit.

Selanjutnya dalam rangka menegakan hak, kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan, buku ini diakhiri dengan pembahasan terkait mekanisme dan jenis-jenis penyelesaian sengketa yang dimungkinkan terjadi pada praktik profesi biadang kesehatan.

Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi, sekaligus menjadi pedoman baik dalam proses pembelajaran ataupun bagi praktik pelayanan dan profesi dibidang kesehatan. Oleh karena itu, semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, sekaligus berkontribusi bagi perkembangan bidang hukum dan kesehatan indonesia, baik praktis ataupun akademis.

Elan Jaelani, SH., MH.  
ID Scopus 57215717989

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 Konsep dasar moral Dan etika hukum .....</b>	<b>2</b>
A. Pendahuluan .....	2
B. Pengertian moral .....	3
C. Tujuan dan fungsi moral .....	4
D. Jenis dan wujud moral .....	4
E. Nilai moral dalam kehidupan .....	5
F. Pengertian etika .....	7
G. Penilaian etika .....	10
H. Macam-macam etika .....	10
I. Kode etik .....	11
J. Pengertian hukum.....	11
K. Fungsi moral bagi kehidupan manusia .....	13
L. Rangkuman materi.....	14
<b>BAB 2 Etika dan etika profesi .....</b>	<b>20</b>
A. Pendahuluan .....	20
B. Karakteristik etika profesi .....	22
C. Etika profesi bidang kesehatan .....	25
D. Rangkuman .....	33
<b>BAB 3 Pengantar hukum dalam Pelayanan kesehatan.....</b>	<b>38</b>
A. Latar belakang hukum dalam pelayanan kesehatan.....	38
B. Pengantar hukum dalam pelayanan kesehatan .....	40
C. Pengertian hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan .....	44
D. Penegakan hukum kesehatan .....	45
E. Rangkuman .....	46
<b>BAB 4 Sejarah, asas dan permasalahan moral, Etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan .....</b>	<b>52</b>
A. Sejarah .....	52
B. Asas dan permasalahan moral .....	56
C. Etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan .....	62

	D. Rangkuman .....	68
<b>BAB 5</b>	<b>Peraturan perundang-undangan hukum kesehatan .....</b>	<b>74</b>
	A. Pendahuluan .....	74
	B. Peraturan Perundang-undangan .....	75
	C. Kitab undang-undang perdata .....	75
	D. Kitab undang-undang pidana.....	76
	E. Tanggung jawab administrasi .....	77
	F. Undang undang.....	77
	G. Peraturan Pemerintah .....	98
	H. Jurisprudensi.....	98
	I. Perjanjian Internasional.....	98
	J. Kebiasaan .....	98
	K. Rangkuman materi.....	99
<b>BAB 6</b>	<b>Aspek yuridis hak asasi manusia bidang kesehatan.....</b>	<b>104</b>
	A. Pendahuluan .....	104
	B. Kesehatan dan hak asasi manusia .....	108
	1. Pengaturan nasional ham bidang kesehatan .....	110
	2. Aspek internasional ham bidang kesehatan .....	117
	C. Rangkuman materi.....	123
<b>BAB 7</b>	<b>Perbuatan melanggar hukum dalam perkara medis.....</b>	<b>132</b>
	A. Pendahuluan .....	132
	B. Pengertian dan bentuk perkara medis .....	134
	1) Malpraktek medis.....	134
	2) Kecelakaan medis (medical mishap, medical accident).....	137
	3) Kelalaian medis.....	138
	C. Dasar gugatan perkara medis .....	140
	1) Gugatan wanprestasi.....	140
	2) Gugatan perbuatan melawan hukum .....	142
	D. Rangkuman materi.....	151
<b>BAB 8</b>	<b>Aspek hukum pidana dalam kesehatan berkaitan malpraktik medik.....</b>	<b>158</b>
	A. Pendahuluan .....	158
	B. Pengertian malpraktik medik.....	160
	C. Kelalaian medik ( <i>culpa, negligence</i> ).....	164

D. Perbedaan malpraktik medik dengan kelalaian medik .....	169
E. Dasar pemidanaan malpraktik medik .....	171
F. Rangkuman .....	172
<b>BAB 9 Aspek hukum perdata dalam kesehatan .....</b>	<b>180</b>
A. Pendahuluan .....	180
B. Perjanjian terapeutik .....	183
C. Hubungan hukum perdata dalam pelayanan kesehatan .....	186
D. Hak dan kewajiban para pihak.....	188
E. Rangkuman materi.....	206
<b>BAB 10 Aspek hukum administrasi dalam kesehatan.....</b>	<b>212</b>
A. Pendahuluan .....	212
B. Pengertian dan pengaturan pelayanan kesehatan .....	216
C. Hukum administrasi dalam kesehatan .....	219
D. Aspek-aspek hukum kesehatan .....	223
E. Malpraktik administrasi .....	223
F. Tanggung jawab ( <i>liability</i> ) institusi layanan kesehatan.....	225
G. Penyedia layanan kesehatan sebagai entitas hukum .....	226
H. Rangkuman materi.....	227
<b>BAB 11 Pertanggung jawab hukum bidang kesehatan .....</b>	<b>234</b>
A. Pengertian tanggung jawab hukum .....	234
B. Macam-macam tanggung jawab.....	235
C. Tanggung jawab hukum pidana bidang kesehatan .....	238
D. Tanggung jawab hukum perdata bidang kesehatan.....	241
E. Tanggung jawab bagian administrasi bidang kesehatan .....	243
<b>BAB 12 Penyelesaian sengketa medik melalui mediasi .....</b>	<b>250</b>
A. Pendahuluan .....	250
B. Rincian pembahasan materi .....	251
C. Macam-macam mediator .....	257



D. Kewenangan dan tugas mediator .....	259
E. Peran dan fungsi mediator .....	260
F. Rangkuman materi.....	267

# BAB 1

## BAB 1 KONSEP DASAR MORAL DAN ETIKA HUKUM

Dr. Rudy Hidana, M.Pd



# BAB 1

## KONSEP DASAR MORAL DAN ETIKA HUKUM

**Dr. Rudy Hidana, M.Pd.**  
**STIKes Bakti Tunas Husada**

### **A. PENDAHULUAN**

Pengertian etika sering kali disamakan dengan pengertian moral. Yang dimaksud ajaran moral adalah wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, serta kumpulan peraturan dan ketetapan baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan ia bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika adalah pemikiran yang kritis dan mendasar mengenai ajaran moral. Oleh karena itu harus dibedakan dengan ajaran moral.

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (ahlak). Menurut asal katanya “moral” dari kata *mores* dari bahasa latin, kemudian diterjemahkan menjadi “aturan kesusilaan”.

Moral adalah aturan kesusilaan, yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik.

Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, melainkan membahas bagaimana seharusnya manusia itu berlaku benar.

Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Menurut A. Ridwan Halim, pengertian hukum merupakan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya peraturan tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

## **B. PENGERTIAN MORAL**

Secara umum pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain mengatakan arti moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, ahlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk.

Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi (perbuatan, perilaku, dan ucapan) antar sesama manusia. Dengan kata lain istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Binziad Kadafi, et. Al, 2001. Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Charis Zubair Achmad, 1987. Kuliah Etika. Jakarta, PT Raja Grafinda Prasada
- C. Solomon Robert dkk, 1987. Etika, Jakarta, Erlangga
- Daniel Hutagalung, 1998. Hukum Dalam Negara, HAM, dan Demokrasi. Jakarta, YLBHI
- E. Sumaryono, 1995. Etika Profesi Hukum, Jakarta, Kanisius
- K. Bertens, 1993. Etika. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Purwoto S. Ganda Subrata, 1998. Renungan Hukum. Jakarta, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI

## PROFIL PENULIS



RUDY HIDANA, dilahirkan di kota Madiun Jawa Timur pada tanggal 30 Maret 1965, anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Tatang Hadiana dan Ibu Karwati. Menyelesaikan SD di SDN Angkasa II Bandung tahun 1978, SMPN VIII Bandung tahun 1981, dan SMAK Dep. Kes. Bandung tahun 1984. Kemudian menyelesaikan S1 di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Siliwangi, lulus tahun 1990. Selanjutnya menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2001. Kemudian menyelesaikan S3 pada Program Studi Pendidikan IPA di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2015.

Bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medik, STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya sejak tahun 2000 sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, Mikrobiologi, Parasitologi, Manajemen Laboratorium, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Sebelumnya pernah bekerja sebagai analis kesehatan di Laboratorium Klinik RSB “Pamela”, Laboratorium Klinik “Medika”, Laboratorium Klinik “Budi Kartini”, dan Laboratorium Klinik RS “Jasa Kartini” di Tasikmalaya pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2000.

Selain melaksanakan tugas mengajar saat ini juga sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya tahun 2004 sampai dengan 2008.

Aktif di organisasi profesi PATELKI (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia), dan AIPTLMI (Asosiasi Institusi Pendidikan Teknologi Laboratorium Medik Indonesia). Saat ini masih tercatat sebagai reviewer penelitian dosen LLDIKTI wilayah 4 Jawa Barat dan Banten.

Melakukan berbagai kegiatan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kesehatan dan juga pendidikan IPA. Pernah mendapatkan hibah penelitian dosen muda dari Kopertis wilayah IV pada tahun 2008, hibah penelitian doktor dari Dirjen Dikti pada tahun 2010

# BAB 2

## ETIKA DAN ETIKA PROFESI

Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.





# BAB 2

# ETIKA DAN ETIKA

# PROFESI

**Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy**  
**Universitas Islam Bandung (UNISBA)**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Definisi Etika**

Etika (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Plato senada dengan Socrates berpandangan bahwa pengetahuan dan moral (etika) adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Etika memerlukan sikap kritis, metadis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia, seperti etika perpektif Islam dalam produksi, distribusi dan konsumsi (Nandang Ihwanudin, 2020). Berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif yaitu melihat perbuatan manusia dari sudut baik dan buruknya.

Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian terhadap perilaku tersebut.

Menurut Al Ghazali, etika/akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan secara spontan, mudah, dengan tidak memikirkan untung rugi. Orang yang beretika baik, manakala menemukan yang memerlukan pertolongan, spontan menolongnya tanpa sempat mempertimbangkan akibatnya. (Komaruddin Hidayat, 22)

Terdapat empat klasifikasi etika, yaitu: 1) Etika Deskriptif: yaitu etika yang hanya memberikan penilaian terhadap objek yang diamati; 2) Etika Normatif: Etika yang mengemukakan suatu penilaian tentang benar dan salah, baik dan buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan; 3) Etika Individual: Etika yang objeknya berhubungan dengan makna dan tujuan hidup; dan 4) Etika Sosial: Etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lainnya.

## **2. Definisi profesi**

Profesi berasal dari kata "*Profess*" (Bahasa Inggris), bermakna: "Janji untuk memenuhi kewajiban, mengerjakan tugas khusus secara tetap". Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik. Seseorang yang memiliki kecakapan dalam profesi tertentu adalah seorang profesional. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi/diakses> 19 Maret 2020).

## **3. Definisi etika profesi**

Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum yang telah ditetapkan dan disepakati pada profesi atau lingkup kerja tertentu manusia. Definisi profesi merujuk pada beberapa pendapat ahli adalah sebagai berikut:

- a. Peter Jarvis. (1983:21), Ia mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus

# DAFTAR PUSTAKA

- Budi Sampurna: "Uraian Hak-hak Pasien dan Hak-hak Dokter" (Pasal 7c), Addendum 1: Penjelasan Khusus Untuk Beberapa Pasal dari Revisi KODEKI Hasil Mukernas Etika Kedokteran III, April 2001.
- Iman Hilman, *Penjelasan khusus yang terkait dengan "Letting Die Naturally Dan Minimal Treatment Versus Euthanasia"*, Penjelasan Khusus Untuk Beberapa Pasal dari Revisi KODEKI Hasil Mukernas Etika Kedokteran III, April 2001.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) hasil Mukernas Etik Kedokteran III tahun 2001
- Komaruddin Hidayat, *Kontekstualisasi Islam dalam Sejarah* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bisnis dan Kewirausahaan* (Cet. II: Jakarta: Tazkia Publishing, 2011)
- Nandang Ihwanudin, *Hamka dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Cet. I; Bandung: P2U LPPM UNISBA, 2020)
- R.S. Samil: *Sejarah Etika Kedokteran*, Addendum 1: Penjelasan Khusus Untuk Beberapa Pasal dari Revisi KODEKI Hasil Mukernas Etika Kedokteran III, April 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## Internet

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Etika>/diakses 19 Maret 2020.
- <http://westernthought.blogspot.com/2011/05/etika-dari-sudutpandang-plato.html> /diakses 20 Maret 2020.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Etika>/diakses 19 Maret 2020
- <https://yanhasiholan.wordpress.com/2013/10/16/pengertian-etika-profesi-dan-etika-profesi/>diakses 19 Maret 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>/diakses 19 Maret 2020
- <http://westernthought.blogspot.com/2011/05/etika-dari-sudut-pandang-plato.html>/diakses 20 Maret 2020

## PROFIL PENULIS



Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy. adalah dosen tetap pada Prodi Magister Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung (UNISBA); Alamat email antara lain: [nandangihwanudin.ekis@gmail.com](mailto:nandangihwanudin.ekis@gmail.com) atau bisa dihubungi juga di alat email [nandangihwanudin\\_mes@unisba.ac.id](mailto:nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id), no HP 081320117071. Ia menamatkan Pendidikan dasarnya di SDN Karatwangi 3 (dahulu: SDN Lingsursari) dan SMPN 1 Cisurupan di Garut, lalu melanjutkan ke SMAN 1 Garut. Selepas SMA, Ia melanjutkan jenjang Pendidikan S1 jurusan Tafsir-Hadits (1998), S2 Prodi Ekonomi Islam (2012), dan S3 prodi Hukum Islam dengan kekhususan Hukum Ekonomi Syariah (2017) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Suami dari Ni'mawati, S.S., M.Pd.I dan ayah dari tiga putra (Hafiz M. Nubuwwah, Zuhad H. Al-Hikam, dan Raskh Kh. Rabbany) ini, juga aktif mengajar mata Kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika di Telkom University sejak tahun 2011-sekarang dan di STAI Siliwangi Bandung pada Prodi Hukum konomi Syariah dan prodi Perbankan Syariah. Buku yang pernah disusun adalah Ekonomi Hijau Islami (Bersama M. Anton Athoillah) (2012); Pesan-Pesan Al-Quran (2013); Intisari Tafsir Al-Quran (2018); Islam Sumber Hidup dan Kehidupan (*Book Chapter*; bersama tim dosen PAIE Telkom University) (2019); dan Hamka & Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (2020). Penulis juga aktif sebagai Ketua Umum Lembaga Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (PK-EBIS) DPW Jabar. Ia juga aktif dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, Tafsir dan kajian keislaman lainnya di berbagai Majelis Taklim.

# BAB 3

## PENGANTAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Irwan Hadi, Ns.,M.Kep



# **BAB 3**

## **PENGANTAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

**Irwan Hadi, Ns., M.Kep**  
**STIKes Yarsi Mataram**

### **A. LATAR BELAKANG HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

Pelayanan kesehatan merupakan suatu organisasi yang sangat kompleks, karena bergerak dalam bidang pelayanan jasa yang melibatkan berbagai kelompok profesi dengan latar belakang pendidikan dan kehidupan. Kompleksifitas pelayanan kesehatan tersebut akan sangat erat berhubungan dengan adanya pelaporan insiden yang berakibat terhadap adanya kasus hukum di masyarakat. Pandangan masyarakat atas hukum yang beragam telah menimbulkan berbagai persepsi pemahaman pula terkait hukum tersebut. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-undang umumnya diberi pengertian sebagai pengatur. Oleh karena itu aturan-aturan di bidang kesehatan dikenal sebagai hukum kesehatan, meskipun hukum kesehatan mungkin lebih luas lagi cakupannya dari

itu. Dalam pandangan yang lebih luas sebagaimana dikatakan oleh Cicero, yaitu dimana setiap masyarakat disitu ada hukum (*ibi societas ibi ius*) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti ada hukumnya. Demikian halnya dengan praktek penyelenggaraan kesehatan, yang tentunya pada setiap kegiatannya memerlukan pranata hukum yang dapat menjamin terselenggaranya penyelenggaraan kesehatan. Pranata hukum yang mengatur penyelenggaraan kesehatan adalah perangkat hukum kesehatan. Adanya perangkat hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. (Mudayana, 2015)

Di Indonesia hukum kesehatan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia, dia lebih banyak mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, dan lebih spesifik lagi hukum kesehatan mengatur antara pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain dengan pasien. Karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, maka dilakukan pengaturan hukum kesehatan, yang di Indonesia dibuat suatu aturan tentang hukum tersebut, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hukum kesehatan di Indonesia diharapkan lebih lentur (fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran. (Iswandari, 2006)

Salah satu tujuan dari hukum, peraturan, deklarasi ataupun kode etik kesehatan adalah untuk melindungi kepentingan pasien disamping mengembangkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keseimbangan antara kepentingan pasien dan kepentingan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan sistem kesehatan. Oleh karena itu hukum kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan terhadap pasien sangat erat hubungannya dengan masalah-masalah yang akan timbul diantara hubungan perikatan antara dokter dan pasien, perawat dengan pasien dan atau kelalaian serta kesalahan yang dilakukan oleh dokter, perawat dan tenaga

# DAFTAR PUSTAKA

- Amin, y. (2017). Etik dan hukum kesehatan. *BPPSDM KEMENKES RI*.
- Budi Sampurno. (2011). *Laporan akhir tim penyusunan kompendium hukum kesehatan*.
- Hadi, i. (2016). *Manajemen keselamatan pasien (teori dan aplikasi)*. Depublish Jogjakarta
- Iswandari, h. D., magister, p., kesehatan, h., semarang, u. S., & tengah, j. (2006). 2734-47411. 09(02), 52–57.
- Mudayana, a. A. (2015). Peran aspek etika tenaga medis dalam penerapan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. *Majalah kedokteran andalas*, 37, 69–74.
- Soekanto, Soerjono ; Purbacaraka, p. (1994). *Aneka cara pembedaan hukum*. Bandung: citra aditya bakti.
- Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan,
- Undang – undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan,
- Undang – undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit,



## PROFIL PENULIS




Irwan Hadi, Ns., M.Kep adalah Dosen Ilmu Keperawatan di STIKES YARSI Mataram. menyelesaikan profesi Ners (Perawat) DI STIKES YARSI Mataram tahun 2009 dan Pendidikan Magister Keperawatan dengan Peminatan Kepemimpinan dan MANajemen Keperawatan Di Univesitas Diponegoro Semarang Tahun 2015. Penulis pernah menjadi Bagian Marketing Klinik Kamboja Mataram, Kepala Bidang Humas Dan Marketing Di RSI Siti Hajar Mataram dan Manajer Sumber Daya Manusia di RSI Siti Hajar Mataram pada tahun 2016. Selain sebagai akademisi dan praktisi bidang manajemen Kesehatan dan keperawatan penulis juga aktif dalam organisasi profesi antara lain sebagai wakil sekretaris DPW PPNI NTB, Sekretaris Himpunan Perawat Manajer Indonesia (HPMI) Prov NTB. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kade-risasi DPD PPNI Kota Mataram dan beberapa Ikatan Himpunan Orga-nisasi Profesi lainnya. Selain itu aktif juga dalam asosiasi perguruan tinggi antara lain sebagai Bidang Organisasi dan Humas Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Wil X Bali Nusra dan Bidang Penelitian Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah NTB. Berbagai bidang juga ditekuni antara lain sebagai Ketua Pusat Karir Yarsi Mataram dan Ketua Ikatan Alumni Yarsi Mataram (IKA Yarsi Mataram). Beberapa Buku telah dihasilkan antara lain Buku Ajar Manajemen Keselamatan Pasien (teori dan aplikasi) tahun 2017, Sukses Uji Kompetensi Ners Indonesia (SUKINI) tahun 2018, Peningkatan Uji Kompetenis Melalui *Peer Teaching* tahun 2019, Monograp : Penanganan Depresi Melalui *Motivational Interviewing* dan Modul Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Tahun 2020. Penulis juga aktif dalam publikasi Ilmiah pada jurnal terakreditasi maupun bereputasi, perteman ilmiah tahunan, konfrensi tingkat nasional dan international

# BAB 4

## SEJARAH, ASAS DAN PERMASALAHAN MORAL ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Handayani, S.Si, M.Si



# **BAB 4**

## **SEJARAH, ASAS DAN PERMASALAHAN MORAL, ETIKA DAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

**Handayani, S.Si, M.Si**  
**Universitas Islam As-Syafi'iyah**

### **A. SEJARAH**

Pada masa kolonial, tingkat kesejahteraan penduduk sangat memprihatinkan termasuk kondisi kesehatannya, karena sarana dan prasarana yang belum memadai. Buruknya kesejahteraan disebabkan keadaan ekonomi yang buruk, sehingga menyebabkan berjangkitnya penyakit-penyakit menular, antara lain: malaria, pes, kolera dan cacar. Akibatnya banyak kematian pada penduduk terutama disebabkan kondisi sarana dan prasarana kesehatan dan pelayanan yang kurang baik (Furnivall, 1967).

Sesungguhnya intervensi pihak asing terhadap persoalan kesehatan penduduk pribumi sudah dimulai sejak zaman Kompeni (VOC). Namun demikian, upaya dokter-dokter VOC hampir sia-sia karena tidak mampu memerangi penyebab yang sesungguhnya dari berbagai penyakit tropis. Mereka tak berdaya menghadapi tingkat kematian yang sampai akhir abad ke-18 tetap tinggi. Hingga abad ke-18, sejarah kedokteran tidak banyak membahas masalah pengobatan, tetapi lebih banyak menceritakan sejarah rumah sakit. Disebutkan, misalnya, di Batavia sejak tahun 1622 sudah terdapat rumah sakit; sekitar tahun 1680 dokter Ten Rhyne yang menaruh perhatian terhadap penyakit kusta membuka tempat perawatan penderita kusta di Pulau Purmerend (di Teluk Jakarta), kemudian dibuka rumah sakit di Banten dan Semarang, bahkan tahun 1769 dibuka rumah sakit jiwa di Jakarta. Disebutkan bahwa semua itu lebih merupakan “pengurangan” daripada perawatan yang dari sudut mentalitas merupakan gagasan memisahkan penderita dari masyarakat umum, yang dampak terapinya hampir tidak ada (Lombard, 2008).

Sarana kesehatan yang tersedia belum mencukupi karena terapi medis Barat mulai masuk nusantara bersamaan dengan kedatangan VOC yang melakukan perdagangan di wilayah ini. Spesialis medis yang dibawa ke Indonesia adalah ahli bedah yang dapat mengobati penyakit. Dokter-dokter Belanda di Hindia Belanda bekerja di kapal maupun di darat (Boomgard et al., 1996).

Periode 1890-1910 merupakan masa transisi supremasi militer dalam pelayanan kesehatan oleh Militaire Geneeskundige Dienst (MGD) yang mulai digantikan oleh pelayanan kesehatan sipil oleh Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD). Pemisahan yang nyata di antara kedua institusi kesehatan ini baru terjadi pada tahun 1911 yang diatur dalam Staatsblad tahun 1910 Nomor 648. BGD kemudian dijadikan bagian tersendiri di bawah Departement *van Onderwijs en Eerendienst*. Periode ini juga dicirikan dari kebijakan batig slot ke politik etis. Sehingga memunculkan fenomena baru: rumah sakit mulai banyak dikelola swasta terutama perkebunan dan misionaris (Depkes RI, 1980).

Periode 1930 sampai 1942 Depresi ekonomi mendorong pemerintah memotong anggaran pendanaan publik. Terdapat usaha untuk melakukan desentralisasi perawatan rumah sakit dan perusahaan swasta maupun

## DAFTAR PUSTAKA

- Baha'uddin. 2006. *Politik Etis Dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Jawa Pada Awal Abad XX: Studi Kebijakan Kesehatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda*, Makalah Konferensi Nasional Sejarah VIII
- Bertens, K. 2003 *Keprihatinan Moral Telaah atas Masalah Etika*. Yogyakarta: Kanisius
- Batemen, T and Scott Snell. 2008. *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif*. Jakarta: Salemba Empat
- Boomgard, P et al., 1996. *Health Care in Java Past and Present*, (Leiden: KITLV Press)
- Depkes RI. 1980. *Sejarah Kesehatan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI)
- Dix, A. Errington, M. Nicholson K, Powe R. 1996. *Law for the medical profession in Australia Second ed*. Australia: Butterworth-Heinemann.
- Flight, M, R. Pardew, W, M.. 2017. *Law, Liability and Ethics for Medical Office Professionals*. Singapore.
- Furnivall, J.S.1967. *Nederlands Indie A Study of Plural Economy* (Cambridge: University Pres.
- Hanafiah, M.Jusuf. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Hartono, S, S. 1992. *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta
- Hernoko, A, Y. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- KNEPK. 2005. *Pedoman Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan*
- Lombard, Denys. 2008. *Nusa Jawa Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu. Bagian I: Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Forum jakarta-Paris, Ecole francise d'Extreme-Orient. 2008. Australia
- Mertokusumo. S. 2004. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- Notoatmodjo, S. 2005. *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Staunton, Patricia dan Mary Chiarella. 2008, *Nursing and The Law*, By BPA Print Group,

- Switankowsky, Irene S. 1998. *A New Paradigm for Informed Consent*. University Press of Amerika, USA.
- Wellman, Carl. 2005. *Medical Law and Moral Right*. Published by Springer Dordrecht, Netherlands
- Widiastuti,S,M. 2007, *Penjelasan Pers Atas Konsistensi Asas Pertanggungjawaban Perdata dalam Hukum Khusus Terhadap Asas Pertanggungjawaban Perdata dalam Hukum Umum*, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor dari Dewan Penguji Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Zakaria, M,M. 2012. Bibliografi Sejarah Kesehatan Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda, Paramita, *Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*. Vol 22, No 2.

## PROFIL PENULIS



Handayani, S.Si, M.Si adalah Dosen jurusan biologi Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta timur, bidang yang ditekuni adalah konsentrasi genetika. Lulus pendidikan S1 jurusan biologi di Universitas Islam As-Syafi'iyah (2005). Dan lulus S2 tahun 2008 dari Institut pertanian bogor, serta saat ini sedang sekolah S3 Institut pertanian bogor.

# BAB 5

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN HUKUM KESEHATAN

Meri, M.Imun





# **BAB 5**

# **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN HUKUM KESEHATAN**

**Meri, M.Imun**

**STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya**

## **PENDAHULUAN**

Perundang –undangan hukum kesehatan sangat penting dipelajari oleh semua orang terutama peserta didik yang sedang menjalani masa pendidikan dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan pada dasarnya berkaitan antara tenaga kesehatan profesional (terutama dokter dan rumah sakit atau institusi lain) dan pasien (Herring, 2016). Hukum kesehatan ini berkaitan dengan perundang-undangan yang dibuat atau ditujukan untuk melindungi terhadap kesehatan perorangan dan atau masyarakat di Indonesia. Semua ketentuan secara umum telah diatur

oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat yang ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan lain-lain yang masih berkaitan dengan peraturan undang-undang hukum kesehatan.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Istilah peraturan perundang-undangan dan undang-undang memiliki makna yang berbeda. Peraturan perundang-undangan memiliki pengertian yaitu "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan". Istilah undang-undang memiliki pengertian yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Amin, 2017). Perundang-undangan hukum kesehatan, baik memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

### **A. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Kitab undang-undang perdata merupakan ketentuan hukum yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah kesehatan, terutama dalam tanggungjawabnya sebagai seorang dokter terhadap kelalaian menjalankan tugasnya. Pada kitab undang-undang perdata yang dapat diterapkan adalah pasal 1239 (KUH PERDATA), pasal 1320 (KUH PERDATA), pasal 1365 (KUH PERDATA), pasal 1366 (KUH PERDATA), dan pasal 1367 (KUH PERDATA) (Asyhadie, 2018)

Pasal 1239 KUH Perdata mengenai wanprestasi. Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan ada suatu sebab yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupinya atau dijanjikan, melakukan apa yang telah disanggupi namun tidak tepat waktu atau terlambat, melakukan apa yang sudah disanggupi atau dijanjikan tetap tidak seperti apa yang sudah dijanjikan, dan melakukan hal yang sudah dijanjikan untuk tidak boleh dilakukan (Asyhadie, 2018).

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan

# DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Y. (2017). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Asyhadie, Z. (2018). Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia (2nd ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Binangkum, D. (2017). Database Peraturan. Jakarta: JDIH BPK RI. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Herring, J. (2016). Medical Law and Ethics (6th ed.). United Kingdom: Oxford University Press.
- Purnama, S. G. (2017). Modul Etika dan Hukum Kesehatan. Bali: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (2009). Jakarta.

## PROFIL PENULIS



Penulis dilahirkan di Kota Tasikmalaya pada tahun 1981. Penulis adalah seorang Dosen yang telah menempuh pendidikan dibidang kesehatan, yaitu Magister Immunologi. Penulis bekerja di institus pendidikan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, yang memiliki hobi menulis dengan beberapa karya yang telah terbit diantaranya *My Medical Story*, *My Pregnancy Diary*, *Bergerak Tak Berasap*, “Jumlah *Neutrofil*, *Cystatin C* dan *Hiperurisemia*”, “Ozonisasi Minyak Zaitun: Bahan Alami Luka Infeksi” serta beberapa naskah yang sedang proses penerbitan.

# BAB 6

## ASPEK YURIDIS HAK ASASI MANUSIA BIDANG KESEHATAN

Slamet Yuswanto, SH. M.Hum



# **BAB 6**

## **ASPEK YURIDIS HAK ASASI MANUSIA BIDANG KESEHATAN**

**Slamet Yuswanto, SH. M.Hum**  
**Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

### **A. PENDAHULUAN**

Sehat itu mahal, demikian disampaikan oleh banyak orang. Karena, mereka selalu berusaha menjaga kesehatannya dengan berbagai upaya. Di antaranya mengkonsumsi sayur dan buah-buahan secara teratur, menjaga pola makan, olah raga dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 8 jam per hari atau minum air putih yang tetap dijaga minimal 2,5 liter setiap hari. Usaha tersebut akan sedikit membantu mengurangi gangguan penyakit dan racun dalam tubuh. Kesehatan sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia. Tanpa kesehatan, seluruh aktivitas akan terganggu bahkan mengakibatkan lumpuh atau tidak bisa menjalankan pekerjaan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika

terdapat ujaran yang mengatakan bahwa kesehatan bukan segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya tidak berarti apa-apa. Jauh sebelum jaman kini, sekitar abad kedua Masehi, seorang Pujangga Romawi, Decimus Iunius Juvenalis membuat karya sastra Satire X yang dalam ungkapan latin disebutkan *Mens Sana in corpore sano* (drh.chaidir, MM., 2012). Kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan 'di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat'. Hal ini tentu tidak dapat diartikan bahwa dalam tubuh yang sehat selalu terdapat jiwa yang sehat. Namun esensi pepatah ini bahwa dengan kesehatan tubuh diharapkan jiwanya juga sehat dan sebaliknya. Upaya mewujudkan kesehatan tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh masyarakat. Masalah kesehatan masyarakat biasanya terjadi karena lingkungan yang kurang sehat sehingga bibit penyakit tumbuh dan berkembang biak, seperti membuang limbah kotoran dengan sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kondisi demikian akan menimbulkan bibit penyakit bagi masyarakat. Menurut dr. Nengah Adnyana Oka M., M.Kes (2012) dari Akademi Analis Kesehatan Surakarta, masalah kesehatan masyarakat antara lain tentang kesehatan lingkungan, penyehatan lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, pengolahan limbah dan sampah, pengelolaan tempat-tempat umum dan pengolahan makanan, masalah genetik dan pelayanan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan. Dengan demikian konsep kesehatan masyarakat sangat terkait dengan perubahan perilaku sehat sehingga perlu diupayakan oleh masyarakat, dari dan untuk masyarakat.

Oleh karena itu, aspek kesehatan sebaiknya menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Kondisi demikian disadari oleh Pemerintah Jokowi & Jk dalam 9 agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita. Dalam butir kelima Nawacita ditegaskan adanya peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat". Salah satu implementasi, Pemerintah Kota Bekasi menggelontorkan anggaran daerah hingga Rp100 miliar untuk memback up Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 26 ribu keluarga, di mana satu kartu dapat digu-

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan artikel ilmiah

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Sri Mamuji dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: BP Fakultas Hukum UI.
- Slamet Yuswanto. 2017. *Korelasi HKI dengan HAM, Perspektif Kesehatan*. Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2017.

## Laman

- Agus Suntoro. *Kisah Bayi Debora dan Pentingnya Implementasi Hak atas Kesehatan* dalam <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/13/22582741/kisah-bayi-debora-dan-pentingnya-implementasi-hak-atas-kesehatan>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2018.
- drh. Chaidir, MM. 2012. *Mens Sana in corpore sano* dalam <http://drh.chaidir.net/kolom/260-Mens-Sana-In-Corpore-Sano.html>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2018.
- M. Rizki. *Komnas HAM Selidiki Kasus Dugaan Pembuangan Pasien* dalam [https://nicedefault.blogspot.co.id/2017/04/contoh-kasus-pelanggaran-ham-tema\\_29.html](https://nicedefault.blogspot.co.id/2017/04/contoh-kasus-pelanggaran-ham-tema_29.html). Diakses pada tanggal 20 Februari 2018.
- dr. Nengah Adnyana Oka M., M.Kes. 2012. *Masalah Kesehatan Masyarakat di Indonesia* dalam <https://aaknsional.wordpress.com/2012/03/12/masalah-kesehatan-masyarakat-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2018
- Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH. *Aspek Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Kedokteran* dalam <https://fh.umj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan-kedokteran>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018.



- <https://nasional.tempo.co/read/834961/kemenkes-nusantara-sehat-berhasil-mempromosikan-kesehatan>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2018.
- <https://metro.tempo.co/read/877349/kota-bekasi-gelontorkan-rp-100-miliar-untuk-kartu-sehat>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2018.
- WHO called to return to the Declaration of Alma-Ata* dalam [http://www.who.int/social\\_determinants/tools/multimedia/alma\\_ata/en](http://www.who.int/social_determinants/tools/multimedia/alma_ata/en). Diakses pada tanggal 28 Februari 2018.
- Deklarasi Kesehatan Dunia-*People Health Movement* dalam <http://www.phmovement.org/sites/www.phmovement.org/files/phm-pch-indonesian.doc>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2018.
- Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-JK 2014 dalam <https://abbah.yolasite.com/resources/VISI%20DAN%20MISI%20JOKOWI%20JK.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional

- Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).

Deklarasi Alma-Ata, Khazaktan tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan (*Declaration of Primary Health Care*).

Piagam rakyat untuk kesehatan dari Majelis Kesehatan Rakyat (*People's Health Assembly*) Desember 2000, Savar, Bangladesh.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.

## PROFIL PENULIS



Slamet Yuswanto, mulai meniti karir sebagai PNS di Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek (sekarang bernama Ditjen Kekayaan Intelektual) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tahun 1991 sampai dengan 2013. Melengkapi karirnya, Slamet Yuswanto berkarya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Des 2013 – Agustus

2015) dan pada periode September 2015 - Desember 2016 alih tugas ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan jabatan yang sama. Selanjutnya mendedikasikan diri sebagai Widyaaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Pendidikan Tinggi yang diperoleh yaitu S1 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1989 dan di Universitas yang sama pada tahun 2002 memperoleh S2 Hukum dengan spesialisasi Hukum Ekonomi dan Teknologi. Selama bekerja, juga pernah menjadi dosen STIE Insan Pembangunan Tangerang, dosen Fakultas Hukum pada Universitas 45 dan Universitas Al Azhar di Mataram. Berbagai forum nasional maupun internasional telah diikuti antara lain *Short Course on IP* di University of Technology Sydney, Australia pada tahun 1999, *Seminar on IP enforcement* di Singapura pada tahun 2004, *JICA Counterpart for WIPO Training Course on IP Administration* di Jepang pada tahun 2007, *Seminar on HRD of IP Office* di Seoul pada tahun 2013. Saat ini aktif menulis di beberapa jurnal maupun majalah ilmiah. Sedangkan buku yang sudah diterbitkan yaitu “Memahami Paten” dan “Merek Nafas Waralaba.”

# BAB 7

## PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERKARA MEDIS

Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H.



# **BAB 7**

# **PERBUATAN MELANGGAR**

# **HUKUM DALAM PERKARA**

# **MEDIS**

**Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H.**  
**Fakultas Hukum UNS Solo**

## **A. PENDAHULUAN**

Meningkatnya perkara kesehatan/ medis antara pasien dengan tenaga medis disebabkan oleh perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang semakin baik sehingga pasien atau keluarga pasien semakin sadar dan memahami akan hak-haknya dalam memperoleh pelayanan jasa medis/pelayanan jasa kesehatan. Kalau melihat kedalam peraturan perundangan mengenai kesehatan yang ada di Indonesia, di dalam peraturan perundangan tersebut mengatur mengenai hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan jasa kesehatan serta mengatur juga mengenai kewajiban tenaga kesehatan/ medis dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan. Dalam upaya mencari keadilan

terhadap perkara medis, pasien atau keluarga pasien dan tenaga medis, dapat menempuh melalui dua jalur yaitu: jalur peradilan dan jalur non-peradilan. Jalur peradilan ditempuh dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan jalur non-peradilan ditempuh melalui penyelesaian di luar peradilan. Dalam perkara medis jika para pihak menempuh penyelesaian di luar peradilan, biasanya menggunakan cara mediasi. Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justialance (pencari keadilan) yaitu putusan hakim. Putusan hakim atau disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis (Makarao, 2004:124). Upaya hukum untuk mencari keadilan dibidang perkara medis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat ditempuh dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding sampai ke Mahkamah Agung. Membahas mengenai perkara medis, para penggugat tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi alasan pokok suatu gugatan atau biasa disebut dasar/alas gugatan. Dalam perkara medis yang melibatkan pasien dan tenaga medis, penggugat dapat mengajukan gugatan dengan dasar/alas gugatan wanprestasi dan dasar/alas gugatan perbuatan melawan hukum atas kelalaian tenaga medis dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan, dalam hal ini para penggugat merasa bahwa dalam memberikan pelayanan jasa kesehatan telah terjadi sebuah kelalaian sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi penggugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta
- Brown, Stephen J. *Legal Trends in The Evolution of Medical Risk*, AAOS Now Journal, August 2008
- Campbell, Henry, *Black Law Dictionary*, 1979, West Publishing Co, St Paul Minn
- Djodjodirdjo, M.A. Moegni , 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Guwandi, J., 2007, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hanafiah, Junus dan Amri Amir, 2007, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Cetakan II*, Alumni, Bandung.
- Jenie, Siti Ismijati, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dihadapan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar UGM tanggal 10 September 2007, tidak diterbitkan.
- Komalawati, Veronica 1989. *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter Cetakan Pertama*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Komalawati, Veronika, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien): Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Makarao, Moh. Taufik, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Merry, Alan Forbes dan Alexander McCall Smith, 2003, *Errors, Medicine and The Law*, Cambridge University Press, United Kingdom



- Nasser, M. Perkara Medis dalam Pelayanan Kesehatan, Makalah disampaikan pada Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta, Lustrum FK UGM, 3 Maret 2011, Yogyakarta.
- Oughton, David dan Martin Davis, 2000, *Sourcebook on Contract Law Second Edition*, Cavendish Publishing Limited, United Kingdom.
- Owen, David G.,. The Five Elements of Negligence, *Hofstra Law Review*, Volume 35, Nomor 4, 2007.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Wulandari, Cahya, Pembuktian Pidana Kasus Malpraktek dan Kendala Dalam Pembuktiannya, *Jurnal Hukum Pandecta UNNES* Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2010

## PROFIL PENULIS




Nama Lengkap Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H. Jabatan Struktural/Fungsional IIIA/ Asisten Ahli, NIP 198009092005011001 Lahir di Wonogiri, 9 September 1980, Tempat tinggal di Perum Fajar Indah Mutiara Blok A-5, Jalan Kronggahan II, Kronggahan RT 4 RW 7, Baturan Colomadu – Surakarta 57171, Jawa Tengah. Alamat Kantor: Fakultas Hukum UNS Solo, Jurusan Hukum Administrasi, Jl. Ir.Sutami 36A Surakarta. Nomor HP 0813288-79988, Nomor Telepon/Faks: 0271 664989, surat elektronik: [saptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id).

# BAB 8

## ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KESEHATAN BERKAITAN MALPRAKTIK MEDIK

Dr.Diana Haiti, S.H.M.H



# **BAB 8**

## **ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KESEHATAN BERKAITAN MALPRAKTIK MEDIK**

**Dr. Diana Haiti, S.H.M.H.**

**Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**

### **A. PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431, untuk selanjutnya disingkat UU No. 29/2004) menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Akhir-akhir ini tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau keluarganya kepada pihak rumah sakit dan atau dokternya semakin meningkat jumlahnya. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata dengan hampir selalu mendasarkan kepada teori hukum kelalaian. Dalam bahasa sehari-hari perilaku yang dituntut adalah malpraktik medik yang merupakan sebutan "genus" (kumpulan) dari kelompok perilaku profesional medis yang menyii-

## DAFTAR PUSTAKA

- Ameln ,Fred. 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Penerbit Grafikatama, Jakarta
- Chazawi, Adami. 2007. *Malpraktek Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Banyumedia Publishing, Malang.
- Fuady,Munir ,2005. *Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)* , Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Guwandi, J. 1981. *Dokter dan Hukum*. Monelia, Jakarta.
- ..... 1994.,*Kelalaian Medik (Medical Negligence)* Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia , Jakarta.
- ..... 2006, *Dugaan Malpraktik Medik & Draft RPP “Perjanjian Terapeutik anantara Dokter dan Pasien*, Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, Jakarta.
- Hariyani Safitri, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dan Pasien*,Penerbit Diadit Media,Jakarta.
- Hanafiah, Yusuf dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 3.EDG. Jakarta
- Helmi, 2004. “*Malpraktek Dokter dan Dokter Gigidalam Perspektif Hukum Kesehatan*”. Seminar Hukum Kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin Tanggal 9 Oktober 2004. IDI Wilayah Kalsel – RSUD Ulin – PERHUKI Wilayah Kalsel.
- Herkutanto , 2008 , *Dimensi Hukum Dalam Pelayanan Kesenatan, Lokakarya Nasional Hukum dan etika Kedokteran*, Proceeding Ikatan Dokter Indonesia.Makasar.
- Indriyanti D, Alexandra. 2008. *Mafia Kesehatan*. Pinus Book Publisher, Yogyakarta.
- Isfandyarie, Anny. 2005. *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*. Fous Media. Jakarta.
- Iskandar ,Dalmy. 1998. *Rumah Sakit,Tenaga Kesehatan dan Pasien* , Penerbit Sinar Grafika , Jakarta.

- Komalawati, Veronika. 1989. *Huum dan Etika dalam Praktek Dokter*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- ....., 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*. PPT Citra Aditya, Bandung.
- Lamintang, 1997. *Dasar –dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projodikoro,Wirjono, 2003, *Tindak Pdana Tertentu Di Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Remmelink, Jon. 2003. *Hukum Pidana*, Terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Marjanne Termorshuizen, Widati Wulandari. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- ..... , Jon . 2003, (Trans) *Hukum Pidana*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Van Bemmelen, JM. (Trans). 1986. *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Binacipta, Bandung.
- Yunanto,Ari dan Helmi , 2009, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dari Perspektif Etikomedikolegal* , Penerbit Andi, Yogyakarta.

## PROFIL PENULIS



Dr. Diana Haiti, S.H. M.H. lahir di Banjarmasin, 14 April 1968. Menyelesaikan Pendidikan S1 (sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin tahun 1991. Tahun 2001 menyelesaikan Pendidikan S2 Di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan S3 Program Doktor Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sejak Tahun 1994 sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat Banjarmasin mengajar beberapa mata kuliah diantaranya: Hukum Pidana, Kriminologi, Viktimologi, Hukum Kesehatan. Dan Hukum Rumah Sakit Juga sebagai Pengajar Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Jabatan fungsional akademik sekarang adalah Lektor Kepala pada mata kuliah Hukum Pidana.



# BAB 9

## ASPEK HUKUM PERDATA DALAM KESEHATAN

Muchtar Anshary Hamid Labetubun,SH.,MH



# **BAB 9**

## **ASPEK HUKUM PERDATA DALAM KESEHATAN**

**Muchtar Anshary Hamid Labetubun,SH.,MH**  
**Fakultas Hukum Universitas Pattimura**

### **A. PENDAHULUAN**

Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat harus sesuai dengan hukum. Termasuk dalam upaya perlindungan hak asasi manusia warga negaranya. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan dan papan. Dengan berkembangnya pelayanan kesehatan dewasa ini.

Memahami etika kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar, setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tercapainya tujuan nasional maka diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Termasuk di antaranya pembangunan kesehatan secara umum dan menyediakan pelayanan kesehatan secara khusus. Di Indonesia, aspek hukum dalam bidang kesehatan telah diimplementasikan dengan dikeluarkannya berbagai undang-undang yang bersifat sektoral, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Semua bidang kehidupan masyarakat sekarang ini diliputi aspek hukum. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu sama dengan keteraturan bagi orang lain, oleh karena itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia melalui keserasian antara ketertiban dan landasan hukum.

Pembinaan dan pengembangan hukum di bidang kesehatan, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pembangunan di bidang kesehatan. Peraturan perundang-undangan yang diinginkan itu tentunya peraturan yang dapat menjamin dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diharapkan serta dapat melindungi tenaga kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfred A Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran dalam Husein Kerbala, Segisegi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan-Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta Barat, Bina Rupa Aksara, 1996.
- Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.
- Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Surabaya : Citra Aditya Bakti, 1991
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdota*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- M.Jusuf Hanafiah, Amir Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2008.
- Pitono Soeparto, dkk, *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*, Surabaya, Airlangga University Press, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.

- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sunarto Ady Wibowo, *Hukum Kontrak Terapeutik di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009.
- Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009.
- S. Soetrisno, *Malpraktek : Medik dan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, Tangerang : Telaga Ilmu Indonesia, 2010.
- Veronica Komalawati, *Hukum dan etika Praktek Dokter*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Y.A. Triama Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

## PROFIL PENULIS



**MUCHTAR ANSHARY HAMID LABETUBUN,SH.,MH**, berasal dari Suku Kei / Nuhu Evav, dilahirkan di Tual Kabupaten Maluku Tenggara (Sekarang Kota Tual) pada Tanggal, 30 Juli 1978, putra ke tiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Hamid Labetubun (Alm) dan Ibu Kalsum Narew. Menikah dengan Anita Elly, Amd.Keb dan dikaruniai

tiga putri bernama Meyraini Summah Labetubun, Khotimah Muchtarani Labetubun, dan Zahira Rizqiella Labetubun.

Menempuh pendidikan formal pada SD N Lengga Desa Elaar Let Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1992, MTs Filial Mastur Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1995, SMU N 1 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1998, Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Lulus Tahun 2003 dengan Judul Skripsi: *Perdamaian Di Depan Sidang Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Suatu Tinjauan Hukum Di Pengadilan Negeri Tual*, Magister Hukum (MH) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus Tahun 2010 dengan Judul Tesis: *Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atas Desain Industri Terhadap Produk Kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon*.


Saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pada Tahun 2005 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2006. Sekertaris Bagian (Jurusan) Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 2016-2020.

Selain itu Penulis aktif menulis artikel yang dipublikasikan di beberapa jurnal pada beberapa Perguruan Tinggi dan sebagai Pemakalah pada Konferensi dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh APHK (Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan), ADHAPER (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata) dan APHKI (Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual).

# BAB 10

## ASPEK HUKUM ADMNISTRASI DALAM KESEHATAN

Dr. Zuardin Arif, SKM, M.H.Kes



# **BAB 10**

## **ASPEK HUKUM**

### **ADMINISTRASI DALAM**

#### **KESEHATAN**

**Dr. Zuardin Arif, SKM, M.H.Kes**  
**Fakultas Psikologi dan Kesehatan**  
**UIN Sunan Ampel Surabaya**

#### **A. PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia dalam suatu masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan kepentingan tersebut tercapai dengan terciptanya pedoman hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri (Mertokusumo S, 2012). Pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaedah. Jimly Asshiddiqie menyebutkan, bahwa yang disebut norma atau kaedah adalah pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah (Asshiddiqie, J, 2006). Baik



anjuran maupun perintah dapat berisi kaedah yang bersifat positif atau negatif, sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Paul Scholten mengemukakan bahwa hukum bukanlah kumpulan norma-norma (C.A. Paul Scholten, 1934) (*er is geen andere regel dan die van het feiten complex in zijn geheel*). Hal senada juga yang dikemukakan oleh Van Kan bahwa “...*het recht is een geheel van dwingende leefrechten ter beveiling van de belangen der mensen in samenleving* (Van Kan, 1951). Dengan demikian, hukum memang sengaja diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia dalam kehidupan bersama, oleh karena itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Llewellyn bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat demikian erat. Selanjutnya, beliau mengemukakan sebagai berikut: “*Law or legal system is an aspect of organized society, and in so far as an attempt is made to explain the system as a whole, to describe its structure, or to indicate the relations of the system or its parts to society, however misguided the result may seem to one or other contemporary school of sociologists*”. Selain itu, Karl Llewellyn menyebutkan bahwa hukum adalah “...*what officials do about dispute is....the law itself*”. Hart (1984) mengemukakan bahwa yang disebut sebagai hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. *Rules forbidding or enjoining certain types of behavior under penalty;*
2. *Rules requiring people to compensate those whom they injure in certain ways;*
3. *Rule specifying what must be done to make wills, contracts, or other arrangements which confer right and create obligations;*
4. *Courts to determine what the rules are and when they have been broken, and to fix the punishment or compensation to be paid;*
5. *A legislature to make new rules and abolish old ones.*

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan Hart di atas, hukum dapat meliputi baik sebagai peraturan tingkah laku dalam masyarakat, putusan pengadilan mengenai apakah peraturannya untuk dapat dihukum,

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Syaifudin, 2002. *Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta
- Asshiddiqie, J. 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Azrul Anwar, 2008. *Kebijakan dan Sistem Kesehatan*, Materi Kuliah Kebijakan dan Sistem Kesehatan, Progran Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UNSOED, Purwokerto.
- Azrul Anwar, 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta
- Brendan Greene, 2005, *Understanding Medical Law*, By Gavendish Publishing Oregon, USA.
- C.A. Paul Scholten, 1934. *Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Algemeen Deel, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- D.D.Engberts dan L.E. Kalkman-Bogerd, 2009, *Gezondheidsrecht*, Bohn Stafleu van Loghum. Leiden.
- Harris, D. M. 2008. Contemporary issues in healthcare law and ethics.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 2002. *Hukum Untuk Perumahsakitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hall, M. A., Orentlicher, D., Bobinski, M. A., Bagley, N., & Cohen, I. G., 2018. *Health care law and ethics*. Wolters Kluwer Law & Business.
- H.L.A.Hart, 1984. *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford
- H.J.J.Leenen, 1988. *Handboek Gezondheidsrecht*, Samson Uitgeverij Alphen aan den Rijn, Brussel.
- J.Guwandi, (2003), *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- J.K.M.Gevers, et all, 2005. *Health Law, Human Rights and The Biomedicine Convention*, International Studies in Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers and VSP.
- Kenneth Veitch, 2007. *The Jurisdiction of Medical Law*, by Ashgate Ltd, England.

- Manoj Sharma dan Ashutosh Atri, 2010. *Essential of International Health*, By Jones and Bartleett Publishers LLC, USA.
- Mertokusumo, S, 2012. *Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.*
- Patricia A. Potter dan Anne G. Perry, 2009, *Fundamentals of Nursing (Fundamental Keperawatan)*, Penerjemah dr.Adrina Ferderika, Edisi 7 Buku 1, Salemba Medika, Jakarta
- Showalter, J. S.,2012. *The law of healthcare administration*. Health Administration Press
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remaja Karya, Bandung
- Soejono Soekanto, 1990. *Segi-segi Hukum Hak dan kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- S.Verbogt dan F.Tengker, Tanpa Tahun, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung.
- Van Kan, 1951. *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, V.U.B. Haarlem.
- Veronica Komalawati, 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Wiku Adisasmito, 2008. *Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related Group (DRG), Kelayakan Penerapannya di Indonesia*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta

## PROFIL PENULIS



**Dr. Zuardin Arif, SKM, M.H.Kes,** Penulis lahir di Kota Baubau, 12 Mei 1987, menyelesaikan pendidikan Doktoral (Dr) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan minat Studi Kebijakan dan Hukum Kesehatan predikat *Cum Laude*, Magister Hukum Kesehatan (M.H.Kes) Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan Predikat *Cum Laude* dan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu penulis juga bekerja sebagai Penyuluh Anti Korupsi LSP KPK RI dan Asesor Kompetensi BNSP RI. Email: [ardinp@gmail.com](mailto:ardinp@gmail.com), Scopus ID: 57207834348.

# BAB 11

## **PERTANGGUNG JAWAB HUKUM BIDANG KESEHATAN**

**Dr. Anna Yuliana, M.Si**



# **BAB 11**

## **PERTANGGUNG JAWAB HUKUM BIDANG KESEHATAN**

**Dr. Anna Yuliana, M.Si**  
**STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya**

### **A. PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB HUKUM**

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya) (Daryanto, 1997). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseriusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo, 2010).

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal

tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada (Khairunnisa, 2009).

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Titik Triwulan, 2010).

## **B. MACAM-MACAM TANGGUNG JAWAB**

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:

### **1. Tanggung jawab dan Individu**

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Istilah tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri. Dalam tanggung jawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggung jawab). Pihak yang disebut penanggung jawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka

### **2. Tanggung jawab dan kebebasan**

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan

# DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto. (1997). Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Surabaya: Appolo.
- Djojodirdjo, M. M. (1982). Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2005). Kamus Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hayek, F. A. (2001). Tanggung Jawab Individu. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Indonesia, U. U. (2014). Keperawatan No 38. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, U.-U. R. (2014). Tenaga Kesehatan, Nomor 36 . Jakarta: Republik Indonesia.
- Khairunnisa. (2009). Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi. Tesis, 4.
- Komariah. (2019). Edisi Revisi Hukum Perdata. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Notoatmojo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permenkes. (2017). Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Poernomo, B. (1994). Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Shaw, G. B. (1999). Persaingan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.
- Titik Triwulan, S. F. (2010). Perlindungan Hukum bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widiyono. (2004). Wewenang dan Tanggung Jawab. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yulianto, R. (2017). Analisa terhadap tindakan perawat dalam melakukan tindakan khitan. Tesis, 106.
- KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- KUHPER.. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.



## PROFIL PENULIS



Anna Yuliana lahir di Tasikmalaya, 8 Juli 1976. Mendapatkan gelar Doktor dari Sekolah Farmasi ITB dan University of La Reunion, Perancis. Aktif sebagai dosen di berbagai bidang ilmu yang terkait dengan mikrobiologi dan bioteknologi selain juga mengisi mata kuliah umum yaitu Kewirausahaan dan Etika Profesi. Aktif melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang ditekuninya terkait dengan metabolit sekunder dari mikroba terutama dari jamur *Monascus*.

Hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional dan internasional. Beberapa buku baik bertema bidang keahlian maupun fiksi telah diterbitkan secara nasional.

# BAB 12

## **PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI**

**dr.Rospita Adelina Siregar,MH.Kes**



# BAB 12

## PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI

**dr.Rospita Adelina Siregar, MH.Kes**  
**Universitas Kristen Indonesia**

### **A. PENDAHULUAN**

Sengketa medik merupakan perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan. Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif pasif. Beberapa sarjana berpendapat bahwa ada dua hal yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah konflik (*conflict*), dan yang kedua adalah sengketa (*dispute*), tetapi kedua istilah ini hampir sama dan yang membedakannya adalah konflik pengertiannya. Masalah yang muncul paling sering dari semua kasus tuntutan pasien kepada dokter/dokter gigi atau rumah sakit umumnya merupakan masalah miskomunikasi yang terjadi antara pasien dan dokter/dokter gigi dan/atau rumah sakit, sehingga istilah yang tepat adalah "Sengketa Medik", jadi, tuduhan malpraktik sangatlah tidak tepat untuk dokter/

dokter gigi, mengingat sampai saat ini masih banyak dokter/dokter gigi yang berpraktik atas dasar kemanusiaan.

Melihat dari sisi hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat terjadi karena dua hal, yakni hubungan karena kontrak (*terapeutik*) dan hubungan karena undang-undang (*zaakwarneming*). Dalam hubungan kontrak, dokter dan pasien telah dianggap sepakat melakukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis terhadap pasien, sedangkan hubungan karena undang-undang muncul karena kewajiban yang dibebankan pada dokter. Pada kontrak terapeutik, hubungan dimulai dengan tanya jawab (*anamnesis*) antara dokter dengan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik, kadang-kadang dokter membutuhkan pemeriksaan diagnostik untuk menunjang dan menegakkan diagnosis yang antara lain berupa pemeriksaan radiologi atau laboratorium. Dalam penyelesaian kasus sengketa medik harus ada putusan dan pertimbangan logika medis dan logika hukum untuk menentukan apakah sengketa medik tersebut masuk dalam kategori malpraktik kedokteran atau tidak.

## **B. RINCIAN PEMBAHASAN MATERI**

Sengketa Medik adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan. Biasanya yang dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Padahal dalam hukum kesehatan diakui bahwa tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan (*Inspanning Verbintennis*) dan tidak menjamin/menggaransi hasil akhir (*Resultalte Verbintennis*). Biasanya pengaduan dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien ke instansi kepolisian dan juga ke media massa. Akibatnya sudah dapat diduga pers menghukum tenaga kesehatan mendahului pengadilan dan menjadikan tenaga kesehatan sebagai bulan-bulanan, yang tidak jarang merusak reputasi nama dan juga karir tenaga kesehatan ini. Sementara itu pengaduan ke kepolisian baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda diterima dan diproses seperti layaknya sebuah perkara pidana. Menggeser kasus

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Yunanto, Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktek Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 34
- Chazawi, Adami, 2007, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang. Hal, 23
- Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Jakarta: Binarupa Aksara, Cet. I, 1996, hal. 42.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kmaus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 Balai Pustaka: Jakarta, 2002. Hlm. 726.
- Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 58.
- Isfandyarie, Anny, 2005, *Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Fokus Media, Jakarta., Hal. 12
- Mohammad Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan &Sengketa Medik*, Lyberty Yogyakarta, Hal. 18
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 50-51.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 30.
- Munir Fuady, *Op., Cit.* hlm. 48-50. Lihat juga Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 157.
- Rini Fitriani, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Ed. 1 Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish. 2016. Hlm. 7-8.
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media, 2004, hal. 11.
- SIREGAR, Rospita Adelina. *Effective Communication Between Doctor and Patient Will Prevent Medical Dispute.* 2013..
- Sudiarto , *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Edisi 1, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013. Hlm. 43.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Cetakan ke 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm. 59

Syahrani, Ridwan, 2006, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Hal. 31  
Takdi Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakad*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm. 15.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 30 tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mahkamah Agung, RI, Pedoman Perilaku , 2010.

#### **Majalah Hukum dan Makalah Hukum**

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019

Vera Polina Br Ginting, 20017, Penanggulangan Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, jurnal online FH Unila, Hal.23

<http://Wmc-iaiw.com> Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, diakses pada tanggal 29 february 2020.

## PROFIL PENULIS



**Rospita Adelina Siregar**, penulis dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1965. Status menikah dengan dikarunia 3(tiga) orang putra, beruntung ia dibesarkan di kota Metropolitan yang akhirnya mengantarkan ke cita-cita sejak kecilnya ingin jadi dokter , berhasil lulus pada tahun 1990 dari Fakultas Kedokteran Univ-ersitas Kristen Indonesia di Jakarta, lalu tahun 2009 lulus dari Pendidikan

Strata 2 dari Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan dari Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang dan saat ini tercatat sebagai Cad. Dr. di Program Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Borobudur Jakarta. Sejak tahun 1995 sampai saat ini menjadi Dosen tetap di FKUKI Jakarta, home base di Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal mengampu Mata kuliah di bidang Etiko MedikoLegal dan Humaniora, sebagai Mediator non Hakim , Anggota Pengurus Besar IDI bidang BHP2A dan Wakil Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, alamat koresponden : mapituki@yahoo.co.id